

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telekomunikasi telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Salah satu pertumbuhan teknologi informasi tersebut berupa penyiaran televisi.

Pertumbuhan dan Perkembangan televisi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kalangan masyarakat untuk dapat menikmati penayangan televisi tersebut, mengingat bahwa dengan pertumbuhan dan perkembangan televisi ini dapat membantuh masyarakat dalam menerima informasi-informasi yang terupdate. Namun adapula kalangan masyarakat memanfaatkan perkembangan televisi ini menjadi lahan bisnisnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan penayangan Televisi Kabel (TV Kabel).

Televisi kabel atau cable television adalah penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap

televisi (*over-the-air*). Selain acara televisi, acara radio FM, internet, dan telepon juga dapat disampaikan lewat kabel.

Kegiatan penayangan TV Kabel yang dijadikan lahan bisnis didalam kalangan masyarakat sering mencul persoalan-persoalan yang dapat merugikan oranglain. Salah satu persoalan yang terjadi adalah adanya kegiatan penayangan TV Kabel tanpa izin, pada hal secara regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah memberikan pelbagai ketentuan ataupun syarat-syarat bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penayangan TV Kabel atau penayangan televisi dengan memperoleh izin dari pemerintah. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah menjelaskan terkait syarat-syarat yang harus disiapkan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penayangan televisi. Syarat-syarat yang harus ditetapkan oleh setiap pengguna sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik;
4. Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara setelah memperoleh:
 - a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 - d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
5. Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI;

6. Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
7. Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Berdasarkan syarat-syarat ketentuan izin sebagaimana yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa segala yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran televisi baik itu penyiaran televisi kabel atau yang lainnya serupa dengan kegiatan penayangan televisi harus memperoleh izin yang sah dari pemerintah, artinya kegiatan penayangan televisi yang tidak dilakukan izin secara sah maka kegiatan penayangan tersebut dikatakan sebagai kegiatan penayangan yang ilegal atau dengan perkataan lain kegiatan tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum.

Tindakan pelanggaran hukum berupa tidak dilakukannya izin penyiaran televisi hal tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini selaras dengan bunyi ketentual Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- (a) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- (b) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- (c) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- (d) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan penayangan televisi tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara dan/ atau pidana denda. Oleh sebab itu, untuk memahami persoalan hukum seperti ini maka

penulis menemukan beberapa kasus yang pada dasarnya berkaitan dengan pemasangan televisi kabel (TV Kabel), yaitu Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN.Amt terdakwa atas nama Subliansyah alias Ubi Bin Ahli telah melakukan kegiatan pemasangan TV Kabel tanpa izin, dimana kegiatan penayangan tersebut terdakwa menyalurkan ke pelanggannya dengan dikenai iuran perbulan maupun biaya pemasangan awal, sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang tidak memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan kegiatan pemasangan TV Kabel maka terdakwa dikenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kasus selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Amt terdakwa atas nama Hamdani Rakhman Bin Hamad pun sama dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dimana pada kasus ini pun terdakwa melakukan kegiatan pemasangan TV Kabel kepada pelanggannya dengan dikenai tarif atau iuran perbulann, padahal telah diketahuinya bahwa kegiatan komersial yang tidak dilakukan izin penayangan dapat dikenai pidana atau dikenai denda atas pelanggaran tersebut.

Selain itu pada Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN.Slk terdakwa atas nama Dedi Aladin alias Dedi, yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini pun sama dengan melakukan pemasangan TV Kabel tanpa izin dari pihak berwajib. Oleh karena kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan kegiatan komersial yang dikenai iuran atau biaya kepada pelanggannya maka kegiatan pemasangan TV Kabel tersebut harus dilakukan izin sesuai syarat-syarat yang diatur,

maka dari itu atas tindakan terdakwa yang telah melakukan pelanggaran hukum Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Ktb terdakwa atas nama Noor Ahyar Bin Umaid di jatuhi pidana denda sebesar Rp. 2..500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kasus yang diuraikan tersebut maka penulis menguraikan dalam bentuk tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1

Putusan Pidana Tentang Tindak Pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Televisi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar	Ket
1	49/Pid.Sus/2017/PN.Amt	Subliansyah alias Ubi Bin Ahli	Dakwaan Tunggal: Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; - Menjatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 	Inkracht
2	51/Pid.Sus/2017/PN.Amt	Hamdani Rakhman Bin Hamad	Dakwaan Tunggal: Pasal 33 ayat (1) Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; - Menjatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 	Inkracht
3	129/Pid.Sus/2016/PN.Slk	Dedi Aladin alias Dedi	Dakwaan Tunggal: Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; - Menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 	Inkracht

4	126/Pid.Sus/2017/PN.Ktb	Noor Ahyar Bin Umaidi	Dakwaan Tunggal: Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 52 Tahun 2005 Jo Permenkominfo No.28/P/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Tata Cara Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran Jo Permen Kominfo No. 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel Dan Terrestrial	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; Menjatuhkan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; Menjatuhkan pidana denda Rp. 2..500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);	Inkracht
5	449/Pid.Sus/2016/PN.Jap	Burhanuddin Stahide	Dakwaan Tunggal: Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);	Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tidak memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;	Inkracht

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2022

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemasangan TV Kabel Tanpa Izin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin?
2. Bagaimanakah modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin?
3. Bagaimanakah akibat hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui motif tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah,

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perputakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, di mana peneliti menemukan judul yang berkaitan dengan tindak pidana pemasangan TV kabel tanpa izin. Oleh karenanya, penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Daniel Iwon
- Fakultas : Hukum
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Radio Komunikasi Yang Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Di Kabupaten TTS.
- Rumusan Masalah : Mengapa pihak pengguna radio komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak mengurus izin berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi?

2. Nama Lengkap : Nengsy Monika Tauk
 Fakultas : Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Mentransfer Informasi Elektronik.
 Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan Baiq Nuril?
3. Nama Lengkap : Elvin I. Fanggidae
 Fakultas : Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Efektifitas Penerapan Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual CD (DVD) Bajakan Di Kota Kupang
 Rumusan Masalah : (a) Apakah undang-undang hak cipta telah berlaku efektif di Kota Kupang? (b) Bagaimanakah peran penegak hukum berkaitan dengan efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022?
4. Nama Lengkap : Yoy Asrinca K. Leuanan
 Fakultas : Hukum
 Perguruan Tinggi : Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Deskripsi Tentang Sebab dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Lisensi Penayangan Siaran Langsung Sepak Bola
- Rumusan Masalah : (a) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola? (b) Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola?
5. Nama Lengkap : Aris Widagdo
- Fakultas : Hukum
- Perguruan Tinggi : Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Akses Informasi dan Dokumen Elektronik Bermuatan Ancaman atau Pemerasan
- Rumusan Masalah : (a) Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana akses informasi dan dokumen elektronik bermuatan ancaman atau pemerasan? (b) Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana akses informasi dan dokumen elektronik bermuatan ancaman atau pemerasan?

Berdasarkan judul dari tulisan-tulisan diatas apabila dihubungkan dengan tulisan ini, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara tulisan ini dengan tulisan-tulisan diatas. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa tulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan karya penjiplakan atau plagiat.